

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN
PENYADAPAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA**

Gusti Komang Eka Semara Bawa /Afif Khalid /Fathan Ansori

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: gusti.esewa29bjm@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyadapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyadapan ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Ketentuan hukum yang mengatur tentang penyadapan tersebar di beberapa Undang-Undang diantaranya adalah UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan UU No 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Tindakan Penyadapan dilakukan pada tindak pidana yang tergolong extraordinary crime. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyidik, penyidik, dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan. dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindakan pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK), tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

Kata kunci : *Kewenangan Penyidik KPK, Penyadapan, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions against wiretapping in the Indonesian criminal justice system and to determine the position of investigators from the Corruption Eradication Commission (KPK) in conducting wiretapping in terms of human rights. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study The legal provisions governing wiretapping are scattered in several laws including Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics, Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, Law No. 36 of 1999 Regarding Telecommunication, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Law No. 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, and Law No. 08 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 05 of 2010 concerning Procedures for Wiretapping at the Monitoring Center of the State Police of the Republic of Indonesia, as well as decisions of the Constitutional Court, including the Decision of the Constitutional Court Number 006/PUU-I/2003, Constitutional Court Decision Number 012-016-019/PUU-IV/2006, and the Decision of the Constitutional Court Number 5/PUU-VIII/2010, and other provisions. The act of wiretapping is carried out on criminal acts that are classified as extraordinary crimes. Based on the provisions of Article 12 of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, it is expressly stated that it gives authority to the Corruption Eradication Commission as investigators, investigators and prosecutors in corruption cases to conduct wiretapping. and record conversations with people who are strongly suspected of having committed a criminal act of corruption or against people who are considered to be able to make light of a criminal act of corruption or to those who are suspected of being involved in a criminal act of corruption. The KPK's authority to conduct wiretapping provided by Law 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as the KPK Law), does not explain in detail the mechanisms and limitations regarding the implementation of the wiretapping. The lack of clarity regarding the mechanism and limits of the wiretapping authority

carried out by the Corruption Eradication Commission has led to the public's assumption that the wiretapping authority by the KPK has violated the law and even violated human rights, namely violating a person's right to privacy.

Keywords: *Authority of KPK Investigators, Wiretapping, Human Rights*

PENDAHULUAN

Penyadapan oleh aparat penegak hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Namun, penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan dalam pengungkapan kasus-kasus pidana. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung

makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mampu

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

nyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami perkembangan. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan banyaknya program pembangunan dan adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tersebut diatas misalnya dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sebut IPTEK, serta perkembangan di bidang informasi

dan komunikasi yang sangat pesat dan tidak terbanding dewasa ini yang sudah akan berdampak pada seluruh aspek atau seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakatnya.³

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan beragam jasa dengan berbagai fasilitasnya di bidang telekomunikasi, seiring dengan kecanggihan produk-produk teknologi informasi sehingga mampu mengintegrasikan semua media informasi serta melahirkan suatu aplikasi yang serba modern yang memudahkan kehidupan. Peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat berpengaruh, dimana dengan adanya teknologi yang canggih maka pekerjaan akan menjadi lebih cepat, mudah dan dapat menghemat waktu.

Kemajuan teknologi memiliki kaitan dengan kemajuan globalisasi serta berbanding lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam hal ini dihubungkan dengan modernisasi, peningkatan kemampuan manusia untuk

³ Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum*

Positif di Indonesia, Nuasa Aulia, Bandung, hlm 1

mengendalikan lingkungan dengan ilmu pengetahuan serta memfasilitasi suatu tindak pidana.

B. Kedudukan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* telah menggambarkan betapa eratnya Reformasi Penegak Hukum antara hukum dan masyarakat.⁴ Oleh karena itu hukum harus ditempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making*). Hal ini menjadi landasan kuat yang menegaskan bahwa hukum harus mengalami proses adaptasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Inilah salah satu makna dasar dari hukum progresif. Hukum

bukanlah sebagai sebuah sistem yang stagnan dan status quois, namun mengikuti jejak perkembangan sejarah sesuai dengan tuntunan perubahan sosial masyarakat.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum merupakan suatu himpunan aturan yang mengatur kompleksitas, yang diwarnai oleh kompleksnya pengalaman-pengalaman hukum itu sendiri. Ketika melihat kembali jarum sejarah berjalannya hukum, hukum selalu dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang cukup sulit. Kesulitan tersebut, salah satunya tergambar dalam aspek pemberantasan tindak pidana yang harus mengenyampingkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, salah satunya tindakan penyadapan. Tidak dapat dipungkiri, aspek

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 61

kemanfaatan dari penyadapan, yakni mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, tetapi di waktu yang bersamaan, penyadapan adalah tindakan yang mengenyampingkan hak dasar manusia, khususnya *right of privacy*. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penyadapan tersebar di beberapa Undang-Undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Tindakan Penyadapan dilakukan pada tindak pidana yang tergolong

extraordinary crime seperti korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK terbukti mampu membongkar praktik korupsi.

2. Sesuai dengan tugas dan fungsinya KPK diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menggunakan berbagai cara untuk dapat mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Salah satu kewenangan KPK adalah mengadakan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 huruf a tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan

penyadapan. Yang dimaksud penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 diatas, Undangundang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyelidik, penyidik, dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan. dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindakan pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh Undang-

Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK), tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang. Salah satu hak yang dilindungi oleh HAM adalah hak privasi. Hak privasi merupakan hak yang fundamental bagi setiap individu manusia untuk bebas beraktivitas dalam ruang lingkup kehidupan pribadinya tanpa campur tangan pemerintah atau orang lain. Layaknya karakter umum atau sifat dari hak asasi manusia

yang tidak terbagi, saling berkaitan dan bergantung satu sama lain (indivisible, interrelated and interdependent), hak atas privasi memiliki kaitan erat dengan hak atas kebebasan berbicara. Hak atas privasi dan hak atas kebebasan berbicara merupakan dua hal yang saling mendukung. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara.

B. Saran

1. Ketentuan hukum tentang penyadapan pada dasarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana khusus digunakan dalam kejahatan luar biasa, akan tetapi belum diatur secara khusus dan masih banyaknya keaburan hukum. Kedepan diharapkan ketentuan hukum penyadapan diatur dalam satu undang-undang saja diatur secara rinci agar tidak adanya

kekaburan hukum dan tidak bertentangan antar satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan terdapat dalam Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi undang-undang tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan dan masih adanya persinggungan dengan Hak Asasi Manusia. Kedepan harapannya adanya perubahan terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan yang diatur secara rinci dan adanya harmonisasi hukum dengan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Tri. 2009. *Jangan Bunuh KPK*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) & teori peradilan (judicialprudence): termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana

Ahsin Thohari, 2006, *Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 12 Tahun III April-Juni 2006

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta,

- PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Mustari Pidie, 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad ke-21*, Jakarta: Gramedia Pratama
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UIPress.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT.

- Refika Aditama,
Bandung
Penuntutan, cet VII
Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan*
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, 2016
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Moh.Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan, Pustaka Bangsa Press
- M. Scholtenma dalam Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan*

*Kehakiman Republik
Indonesia, Bandung: LPPM-
Universitas Islam Bandung*

M. Yahya Harahap, 2003,
*Pembahasan Permasalahan
dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan,*
Jakarta, Sinar Grafika,

Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi
hukum dalam masyarakat,*
(Jakarta: Rajawali)

-----, 1982. *Kesadaran
Hukum dan Kepatuhan
Hukum.* Jakarta: Rajawali
Pers